

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 418/PL.01.9-Kpt/3313/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 7 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Eksepsi menolak Eksepsi Termohon sepanjang tenggang waktu dan menerima Eksepsi Termohon sepanjang permohonan kabur, dalam pokok permohonan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 7 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Pihak Terkait II, dalam pokok permohonan menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah IV tidak dapat diterima dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759); Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 417/PL.01.7-Kpt/3313/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 418/PL.01.9-Kpt/3313/KPU-Kab/VIII/2019 diatur tentang :

Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar

Tahun 2019; Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019.
 - Lampiran 6 halaman.